

**ANALISIS YURIDIS PENOLAKAN PERMINTAAN EKSTRADISI
AMERIKA SERIKAT OLEH KOREA SELATAN BERDASARKAN
PERJANJIAN EKSTRADISI AMERIKA SERIKAT-KOREA SELATAN
(STUDI KASUS “*WELCOME TO VIDEO*”)**



SKRIPSI

**Skripsi Ini Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan
Nasional “Veteran” Jawa Timur**

Diajukan Oleh:

**TASYA YONETHA MANSJOER
NPM. 20071010232**

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN”

JAWA TIMUR

2024

**HALAMAN PERSETUJUAN
SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS PENOLAKAN PERMINTAAN EKSTRADISI
AMERIKA SERIKAT OLEH KOREA SELATAN BERDASARKAN
PERJANJIAN EKSTRADISI AMERIKA SERIKAT-KOREA SELATAN
(STUDI KASUS “WELCOME TO VIDEO”)**


Penelitian untuk Skripsi telah disetujui oleh Dosen Pembimbing pada hari Rabu,
tanggal 15 Mei 2024

Penyusun,

Tasya Yonetha Mansjoer
NPM. 20071010232

Menyetujui,



Dosen Pembimbing,



Miko Aditya Suharto, S.H., M.H.
NIP. 20 1 19910721 222

Mengetahui,

Koordinator Program Studi Hukum



Adhitva Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2003

**HALAMAN REVISI
SKRIPSI**


**ANALISIS YURIDIS PENOLAKAN PERMINTAAN EKSTRADISI
AMERIKA SERIKAT OLEH KOREA SELATAN BERDASARKAN
PERJANJIAN EKSTRADISI AMERIKA SERIKAT-KOREA SELATAN
(STUDI KASUS “WELCOME TO VIDEO”)**

Penyusun,

Tasya Yonetha Mansjoer
NPM. 20071010232


Skrripsi telah direvisi dan diterima oleh Dewan Penguji Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur,
pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2024

Pembimbing,



Miko Aditya Suharto, S.H., M.H.
NIP. 201-19910721 222

Dewan Penguji:


Ketua,


Hariyo Sulistiyantoro, S.H., M.M.
NIP. 19620625 199103 1 001

Anggota I,



Arief Rachman Hakim, S.H., M.H.
NPT. 21119930820264

Anggota II,


Miko Aditya Suharto, S.H., M.H.
NIP. 20 1 19910721 222


Mengetahui,

Koordinator Program Studi Hukum


Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2003

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur


Dr. Ertien Rining Nawangsari, M. Si.
NIP. 19680116 199403 2 001

**HALAMAN PENGESAHAN
SKRIPSI**


**ANALISIS YURIDIS PENOLAKAN PERMINTAAN EKSTRADISI
AMERIKA SERIKAT OLEH KOREA SELATAN BERDASARKAN
PERJANJIAN EKSTRADISI AMERIKA SERIKAT-KOREA SELATAN
(STUDI KASUS "WELCOME TO VIDEO")**

Penyusun,

Tasya Yonetha Mansjoer
NPM. 20071010232

Skrripsi telah dipertahankan dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Fakultas
Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur,
pada hari Jumat, tanggal 19 Juli 2024


Pembimbing,


Miko Aditiya Suharto, S.H., M.H.
NIP. 20 1 19910721 222


**Dewan Penguji:
Ketua,**


Hariyo Sulistiyantoro, S.H., M.M.
NIP. 19620625 199103 1 001

Anggota I,



Arief Rachman Hakim, S.H., M.H.
NPT. 21119930820264

Anggota II,



Miko Aditiya Suharto, S.H., M.H.
NIP. 20 1 19910721 222

Mengetahui,

Koordinator Program Studi Hukum


Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2003

**Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur**


Dr. Ertien Rining Nawangsari, M. Si.
NIP. 19680116 199403 2 001


PERNYATAAN ORIGINALITAS

Penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tasya Yonetha Mansjoer
Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 16 Juli 2002
NPM : 20071010232
Bidang/Konsentrasi : Internasional
Alamat : Komplek Ruko Bida Asri 2 No 10-11 Batam

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa Skripsi dengan judul, **“ANALISIS YURIDIS PENOLAKAN PERMINTAAN EKSTRADISI AMERIKA SERIKAT OLEH KOREA SELATAN BERDASARKAN PERJANJIAN EKSTRADISI AMERIKA SERIKAT-KOREA SELATAN (STUDI KASUS “WELCOME TO VIDEO”)**” dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur adalah benar hasil karya cipta Penyusun sendiri, yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat). Skripsi ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila ditemukan hari ternyata Skripsi ini merupakan hasil jiplakan (plagiat) maka Penyusun bersedia dituntut di Pengadilan dan dicabut gelar (Sarjana Hukum) yang telah diperoleh. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya,
Penyusun

Ta Mansjoer
NPM. 20071010232

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus sebab berkat kasih karunia-Nya yang besar serta penyertaan-Nya setiap saat, penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Penulisan Skripsi ini penulis mengangkat judul **“ANALISIS YURIDIS PENOLAKAN PERMINTAAN EKSTRADISI AMERIKA SERIKAT OLEH KOREA SELATAN BERDASARKAN PERJANJIAN EKSTRADISI AMERIKA SERIKAT-KOREA SELATAN (STUDI KASUS “WELCOME TO VIDEO”)**”.

Penulisan Skripsi ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada kurikulum Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur. Skripsi ini disusun dengan harapan dapat menjadi wadah untuk memperoleh wawasan dari berbagai literatur sehingga dapat menjadi bekal untuk menghadapi keadaan secara nyata di lapangan serta diharapkan dapat berguna bagi pengembangan disiplin ilmu hukum secara umum dan hukum internasional secara khusus.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada para pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan, motivasi, dan *emotional support*. Izinkan penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
2. Bapak Eko Wahyudi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;

3. Ibu Dra. Herlina Suksmawati, M.Si., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
4. Ibu Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
5. Ibu Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
6. Bapak Miko Aditya Suharto, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing penulis dalam penulisan Skripsi ini;
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang telah membimbing penulis selama menempuh pembelajaran di Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;
8. Bapak dan Ibu Tata Usaha Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;
9. Kedua orangtua penulis, Bapak Oldi Hardiono Mansjoer dan Pingkan Sanger, selaku *number one support system* yang senantiasa bergumul bersama penulis dalam doa sehingga penulis diberi kekuatan untuk menyelesaikan Skripsi ini;
10. Adik penulis, Maria Isabella Agustina Mansjoer, serta para sepupu penulis, TepTep dan Loli, serta seluruh keluarga besar yang selalu memberikan semangat dan dukungan moral bagi penulis;

11. Khavita Liyenita Purba dan Valencia Ayu Rahmanni Sengkey, kedua sahabat penulis yang setia menemani penulis dari bangku sekolah, awal perkuliahan, penulisan Skripsi, hingga sekarang;
12. Tio Naulita Aritonang, Sony Putri Lestari Sihombing, Alya Shakya Karin, dan Ferdinand Rizki Widya Dhana, para sahabat penulis yang selalu ada dalam suka dan duka selama berkuliah, yang selalu mendengar keluh kesah dan memberikan semangat bagi penulis, dan yang selalu menguatkan penulis dalam doa;
13. Semua keluarga *CG South Youth 55* sebagai rumah kedua penulis yang selalu menguatkan, mendoakan, dan memberi semangat;
14. Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu untuk bantuan dan dukungan yang telah diberikan dalam proses penyusunan Skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis menerima segala saran, masukan, serta kritik yang membangun agar dapat memperbaiki serta menyempurnakan penulisan Skripsi ini sehingga dapat bermanfaat bagi yang memerlukannya.

Surabaya, Februari 2024

Penulis

INTISARI

Nama : Tasya Yonetha Mansjoer

NPM : 20071010232

Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 16 Juli 2002

Program Studi : Strata I (S1) Hukum

Judul Skripsi :

**“ANALISIS YURIDIS PENOLAKAN PERMINTAAN EKSTRADISI
AMERIKA SERIKAT OLEH KOREA SELATAN BERDASARKAN
PERJANJIAN EKSTRADISI AMERIKA SERIKAT-KOREA SELATAN
(STUDI KASUS “*WELCOME TO VIDEO*”)**

ABSTRAK: Amerika Serikat merupakan negara pertama yang menemukan transaksi kripto dalam situs pornografi anak *Welcome to Video* yang kemudian berujung pada penangkapan Son Jong Woo, pria berkewarganegaraan Korea Selatan yang berperan sebagai pengelola situs *Welcome to Video*. Amerika Serikat kemudian mengajukan permintaan ekstradisi kepada Korea Selatan atas Son Jong Woo, tetapi permintaan ekstradisi tersebut ditolak oleh Korea Selatan. Penulis ingin mengetahui urgensi Amerika Serikat mengajukan permintaan ekstradisi kepada Korea Selatan dan bagaimana keputusan penolakan permintaan ekstradisi Korea Selatan jika ditinjau berdasarkan perjanjian ekstradisi yang berlaku antara Amerika Serikat dan Korea Selatan. Penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual dengan metode penelitian hukum kepustakaan atau normatif. Hasil dari penelitian ini adalah urgensi Amerika Serikat mengajukan permintaan ekstradisi kepada Korea Selatan didasarkan pada kewenangan Amerika Serikat dalam mengadili Son Jong Woo dan Keputusan Korea Selatan menolak permintaan ekstradisi Amerika Serikat tidak dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran terhadap perjanjian ekstradisi yang berlaku antara Amerika Serikat dan Korea Selatan.

Kata Kunci: Ekstradisi, Kejahatan Siber, Perjanjian Ekstradisi

ABSTRACT: *The United States of America was the first country to discover crypto transactions on the child pornography site called Welcome to Video, which led to the arrest of Son Jong Woo at his residence, a South Korean national as the administrator of the Welcome to Video site. The United States of America then submitted an extradition request to South Korea for Son Jong Woo but it was rejected by South Korea. In this thesis the author intends to understand the urgency of the United States submitting an extradition request to South Korea and how South Korea's decision to reject the extradition request reviewed based on the extradition treaty in force between the United States of America and South Korea. This thesis uses a statutory approach, case approach, and conceptual approach within the scope of normative legal research method. The results of this study are the urgency of the United States submitting an extradition request to South Korea based on the authority of the United States in prosecuting Son Jong Woo and South Korea's decision to reject the United States extradition request cannot be qualified as a violation of the extradition treaty in force between the United States and South Korea.*

Keywords: *Extradition, Cybercrime, Extradition Treaty*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN REVISI UJIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
KATA PENGANTAR	vi
INTISARI	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 Keaslian Penelitian	7
1.6 Metode Penelitian	11
1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian	11
1.6.2 Pendekatan	11
1.6.3 Bahan Hukum	13

1.6.4	Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	14
1.6.5	Analisis Bahan Hukum	14
1.6.6	Sistematika Penulisan	15
1.6.7	Jadwal Penelitian	17
1.7	Tinjauan Pustaka	17
1.7.1	Tinjauan Umum Kedaulatan Negara	17
1.7.2	Tinjauan Umum Yurisdiksi Negara	20
1.7.3	Tinjauan Umum Perjanjian Internasional	25
1.7.3.1	Definisi Perjanjian Internasional	25
1.7.3.2	Unsur-Unsur Perjanjian Internasional	28
1.7.3.3	Bentuk-Bentuk Perjanjian Internasional	31
1.7.3.4	Asas-Asas dalam Perjanjian Internasional	36
1.7.4	Tinjauan Umum Kejahatan Transnasional	38
1.7.5	Tinjauan Umum Kejahatan Siber (<i>Cybercrime</i>)	40
1.7.5.1	Definisi Kejahatan Siber (<i>Cybercrime</i>)	41
1.7.5.2	Yurisdiksi Kejahatan Siber (<i>Cybercrime</i>)	43
1.7.5.3	Eksploitasi Anak dalam Dunia Siber (<i>Cyber Child Exploitation</i>)	48
1.7.6	Tinjauan Umum Ekstradisi	53
1.7.6.1	Definisi Ekstradisi	53
1.7.6.2	Asas-Asas dalam Ekstradisi	58
1.7.6.3	Bentuk Kejahatan yang Dapat Diekstradisi	62
1.7.6.4	Penolakan Terhadap Ekstradisi	64

**BAB II URGENSI AMERIKA SERIKAT MENGAJUKAN
PERMOHONAN ESKTRADISI ATAS SON JONG WOO
KEPADA KOREA SELATAN**

2.1	Kronologi Kasus <i>Welcome to Video</i>	67
2.2	Hal-Hal yang Mendasari Amerika Serikat Mengajukan Permintaan Ekstradisi Son Jong Woo Kepada Korea Selatan	78

**BAB III TINJAUAN KEPUTUSAN PENOLAKAN PERMINTAAN
EKSTRADISI AMERIKA SERIKAT OLEH KOREA SELATAN
BERDASARKAN PERJANJIAN EKSTRADISI AMERIKA
SERIKAT DAN KOREA SELATAN**

3.1	Perjanjian Ekstradisi Amerika Serikat dan Korea Selatan	96
3.2	Analisis Keputusan Penolakan Permintaan Ekstradisi Amerika Serikat Oleh Korea Selatan	111

BAB IV PENUTUP

4.1	Kesimpulan	127
4.2	Saran	128

DAFTAR PUSTAKA	129
-----------------------------	------------

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Tabel Penelitian Terdahulu dan Perbedaan Kebaruan Penelitian	8
Tabel 2. Tabel Jadwal Penelitian	17
Tabel 3. Tabel Data Transaksi <i>Bitcoin</i> Keluar Masuk Wilayah Amerika Serikat	85

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Pengumuman Penutupan Situs <i>Welcome to Video</i> dari Investigasi Gabungan Antara Penegak Hukum Korea Selatan, Amerika Serikat, Britania Raya, dan Jerman	71
---	----

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Sertifikat *English Proficiency Test* (EPT)
- Lampiran 2 : Transkrip Nilai Sementara
- Lampiran 3 : Surat Penugasan Dosen Pembimbing
- Lampiran 4 : Kartu Bimbingan
- Lampiran 5 : Formulir Persetujuan Judul
- Lampiran 6 : Bukti Registrasi/Pembayaran UKT
- Lampiran 7 : Kartu Rencana Studi (KRS)
- Lampiran 8 : Bukti Penyerahan Proposal Skripsi
- Lampiran 9 : *Letter of Acceptance* (LoA) Jurnal
- Lampiran 10 : Cek Plagiasi Turnitin Skripsi
- Lampiran 11 : Cek Plagiasi Turnitin Jurnal
- Lampiran 12 : Bukti Penyerahan Laporan Magang
- Lampiran 13 : Bukti Pendaftaran Ujian Lisan
- Lampiran 14 : Lembar Revisi Penguji
- Lampiran 15 : Perjanjian Ekstradisi Korea Selatan dan Amerika Serikat